



SALINAN PUTUSAN

Nomor 191/Pdt.G/2013/PA.Pkj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara pembatalan nikah sebagai berikut yang diajukan oleh:

1. XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXXXXXXXXX Kabupaten Pangkep, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX RT.XXX RW. XXX Kelurahan XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, sebagai pemohon I;

m e l a w a n

2. XXXXXX binti XXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX No.191 Kelurahan XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Pangkep, sebagai termohon II;

Mengajukan pembatalan Nikah terhadap bernama :

1. XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan XXXXXXXXXXXXX tempat tinggal di Jl. XXXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXXXX Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep di sebut pemohon I;
2. XXXXXX binti XXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA pekerjaan XXXXXXXXXX, bertempat tinggal di Jln. XXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep disebut pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkajene, Nomor: 191/Pdt.G/2013/PA.Pkj, telah mengajukan permohonan pembatalan nikahengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 Pebruari 2013, termohon I An. XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX dan termohon II An. XXXXXX binti XXXXXXXXX, telah melangsungkan perkawinannya di Jalan. XXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep, sebagaimana tercatat dalam buku Akta Nikah Nomor 72/1/III/2013, dan ternyata termohon I dan II tidak memenuhi syarat untuk diterbitkan buku nikahnya dengan alasan bahwa termohon I (XXXXXXX bin XXXXXXXXX) memalsukan identitasnya yang seharusnya nama sebenarnya XXXXXX bin XXXX.
2. Bahwa berdasarkan laporan dari istri pertama (XXXX binti XXXXXXXXX) di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Pangkep ternyata termohon I (XXXXXXX bin XXXXXXXXX) masih berstatus suami yang sah dari termohon II (XXXX binti XXXXXX) dengan melampirkan foto copy buku nikahnya.
3. Bahwa termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 72/1/III/2013, tanggal 16 Februari 2013 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep.
4. Bahwa pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah ini dengan alasan sebagai berikut:
 - Laporan dari istri pertama bahwa lelaki yang bernama XXXXXXXX ternyata nama aslinya adalah XXXXXX;
 - Surat izin nikah dari Kelurahan XXXXXXXX berstatus jejak ternyata termohon berstatus (kawin);
 - Perkawinan pertama bernama XXXXXX, kemudian perkawinan kedua bernama XXXXXXXXX dengan orang yang sama;
 - Perkawinan termohon I dan termohon II yang dilaksanakan tanggal 16 februari 2013, tanpa izin poligami dari Pengadilan Agama Pangkajene
 - Berdasarkan dari permohonan istri pertama bahwa perkawinan antara termohon I dan termohon II mohon dibatalkan;
5. Bahwa untuk menjaga kepastian hukum dan untuk menghindari penyalahgunaan hukum, maka termohon I dan termohon II patut diperintahkan untuk menyerahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buku Kutipan Akta nikah nomor 72/I/III/2013 tanggal 16 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Pangkep kepada Pengadilan Agama Pangkajene;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, permohonan pemohon agar Ketua pengadilan Agama Pangkajene segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengxxxxlkan permohonan pemohon;
- 2 Menyatakan perkawinan antara Xxxxxxxx bin xxxxxxxx dengan Xxxxxx binti Xxxxxxxx, batal;
- 3 Menyatakan surat akta nikah Nomor.72/I/III/2013, tanggal 16 februari 2013 yang di terbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Pangkep tidak memiliki kekuatan hukum.
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada termohon;

Subsider:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (ex Aquo bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan akan tetapi termohon I dan termohon II yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, berdasarkan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 jo pasal 154 RBg tentang mediasi, perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi, karena para termohon tidak pernah hadir dipersidangan, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon I dan pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon I dan pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene Nomor 139/9/V/2001, tanggal 8 Mei 2001, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup serta distempel pos, dan oleh ketua majelis diberi kode P.1;



2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7310041802080011 atas nama Xxxxxx bin XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Badan kependudukan, Capil dan KB fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup serta distempel pos, dan oleh ketua majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi surat keterangan asal usul nomor 14/IKA Kesos/KPD.II/2013, tanggal 5 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxxx, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah bermaterai cukup serta distempel pos, dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi daftar pemeriksaan nikah dengan nomor 72/I/III/2013 yang diperiksa oleh pembantu PPN, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup serta distempel pos, dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. XXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten pangkep, dibawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal pemohon I karena pemohon I adalah rekan kerja di xxxxxxxxx sedangkan saksi mengenal pemohon II pada saat pemohon II datang melaporkan termohon I ke kantor urusan agama;
 - Bahwa benar telah terjadi pernikahan antara termohon I dan termohon II karena saksi diberitahu oleh pemohon II dan saksi juga telah melihat berkas pemeriksaan nikah antara termohon I dan termohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui antara pemohon II dan termohon I adalah sebagai suami isteri yang sah sewaktu saksi melihat kutipan akta nikah atas nama pemohon II dan termohon I;
 - Bahwa sepengetahuan saksi syarat administrasi termohon I dan termohon II telah diteliti dan telah diumumkan kehendak nikahnya, namun termohon I memalsukan identitasnya sehingga pihak Kantor Urusan Agama tidak mengetahui kalau termohon I namanya yang sebenarnya adalah Xxxxxx bin XXXX;



- Bahwa saksi mengetahui kalau termohon I adalah suami dari pemohon II setelah pemohon II datang melapor ke kantor tentang -pernikahan termohon I dan termohon II;
 - Bahwa identitas termohon I pada saat saksi melihat berkas nikah tidak sama ketika termohon I menikah dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud pemohon I dan pemohon II ke pengadilan agama untuk mengajukan permohonan pembatalan nikah antara termohon I dan termohon II;
2. XXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I sebagai XXXXXXXX pada XXXXXXXX dan saksi mengenal pemohon II sejak pemohon II datang ke Kantor Urusan Agama melaporkan termohon I (suami Pemohon II);
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon II dan termohon I adalah sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
 - Bahwa data administrasi pernikahan termohon I dan termohon II sengaja direkayasa oleh termohon I dengan memalsukan identitasnya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau termohon I adalah suami pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui termohon I telah memalsukan identitasnya setelah saksi melihat berkas perkawinan pemohon II dengan termohon I, yang telah ternyata namanya berbeda;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi maksud pemohon I dan pemohon II ke pengadilan adalah untuk mengajukan pembatalan nikah terhadap termohon I dan Termohon II, karena termohon I telah menikah dengan termohon II tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemohon II;
 - Bahwa atas pengakuan pemohon II kepada saksi, kalau pemohon II belum pernah bercerai dengan termohon I;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulannya yang tetap pada dalil-dalilnya serta mohon putusan;



Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun setiap perkara yang bersifat *contensius* harus di mediasi sesuai amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun oleh karena perkara ini adalah perkara *contensius* berupa legalitas hukum, maka dengan merujuk poin (5) hal. 83 Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang diberlakukan dengan keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006, maka dalam proses penyelesaian perkara ini tidak wajib mediasi;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan pemohon I dan pemohon II, majelis hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan pemohon I dan Pemohon II untuk membatalkan pernikahan antara termohon I dan termohon II adalah karena Termohon I dan termohon II telah melakukan poligami tanpa seizin pemohon II dengan memalsukan identitas termohon I, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 71 huruf (a) kompilasi Hukum Islam oleh karenanya secara formal gugatan permohonan pemohon I dan pemohon II patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan pemohon I dan pemohon II yang tidak ada bantahan dari termohon, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah permohonan Pemohon I dan pemohon II untuk memohon pembatalan nikah terhadap pernikahan antara termohon I dan termohon II, telah beralasan menurut ketentuan hukum yang berlaku?

Menimbang, bahwa ternyata Termohon I dan termohon II tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidak hadiran termohon I dan termohon II tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan pasal 149 ayat(1) RBg, sepanjang permohonan para pemohon beralasan dan berdasar hukum maka gugatan permohonan para pemohon dapat diperiksa secara *verstek*;



Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diperiksa secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perkawinan serta untuk menghindari kebohongan, maka para pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah para pemohon mempunyai hubungan hukum dengan para termohon sehingga para pemohon berkualitas sebagai *legitima standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pemohon I adalah seorang (xxxxxxx) pada xxxxxxxx, Kabupaten Pangkep, maka berdasarkan ketentuan Pasal 23 huruf (c) Undang-Undang RI Nomor I tahun 1974, tentang perkawinan serta Pasal 73 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka pemohon I sebagai pejabat yang berrwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang, sehingga pemohon I harus dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan termohon dan merupakan pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I, telah ternyata antara pemohon II dan termohon I adalah terikat sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 5 Mei 2001 di Pangkajene sehingga Pemohon II harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan termohon I karena perkawinan, maka demi hukum pemohon II adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang menerangkan tentang Kartu keluarga atas nama Xxxxxx (termohon I), dinyatakan terbukti bahwa antara termohon I dan pemohon II terikat dalam sebuah keluarga dengan nama kepala keluarga Xxxxxx dengan jumlah anak 3 orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berisi surat keterangan asal usul tentang identitas termohon I ketika akan mengajukan pendaftaran nikah pada Kantor Urusan Agama, sehingga majelis hakim berpendapat identitas termohon I telah di palsukan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.4 yang berisi daftar pemeriksaan nikah antara termohon I dan Termohon II, sehingga majelis hakim berpendapat antara



termohon I dan termohon II telah melakukan perkawinan tanpa izin dari pemohon II selaku isteri pertama dari termohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II serta bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II, maka disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (xxxxxxx) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene dan sebagai pejabat yang berwenang untuk mengajukan perkara ini;
- Bahwa pemohon II dan termohon I adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2001 di Pangkajene dan belum bercerai;
- Bahwa berdasarkan kartu keluarga yang dikeluarkan oleh badan kependudukan, capil dan KB, nama termohon I adalah Xxxxxx bin XXXXXXXXX bukan XXXXXXXX bin XXXXXXXXX;
- Bahwa, pada saat termohon I menikah dengan pemohon II, nama termohon adalah Xxxxxx bin Xxxx, dan sewaktu menikah dengan termohon II, nama termohon I diganti menjadi XXXXXXXX bin XXXXXXXXX;
- Bahwa pada saat termohon I menikah dengan termohon II, termohon I telah memalsukan identitasnya dan bahkan termohon I menikah dengan termohon II tanpa ada persetujuan dari Pemohon II selaku isteri pertama dari termohon I, yang belum pernah diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon I dan pemohon II yang telah disimpulkan tersebut diatas, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai telah saling berhubungan satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon I dan pemohon II sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian saksi, karena itu alasan-alasan Pemohon I dan pemohon II sepanjang yang berkaitan dengan alasan pembatalan nikah sebagaimana dalam dalil gugatan permohonannya harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, maka fakta-fakta yang telah ditemukan adalah sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I adalah pejabat yang berwenang untuk mengajukan perkara ini;



- Bahwa Pemohon II dan termohon I adalah terikat sebuah perkawinan yang sah yang menikah pada tahun 2001 di Pangkajene;
- Bahwa pemohon II dan termohon I terikat dalam suatu ikatan keluarga dengan nama kepala keluarga Xxxxxx bin Xxxx dengan jumlah anak 3 orang;
- Bahwa termohon I telah mengganti nama dalam surat keterangan asal usul yang akan diajukan untuk pendaftaran nikah dengan termohon II;
- Bahwa termohon I telah menikah dengan termohon II tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemohon II sebagai istri sah termohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para pemohon telah mempunyai alasan untuk melakukan permohonan pembatalan nikah terhadap termohon I dan termohon II, karena termohon I telah menikahi termohon II tanpa sepengetahuan dan tanpa ada izin dari Pemohon II, bahkan termohon I telah memalsukan identitasnya terhadap pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum itupula di atas, maka telah terbukti bahwa pernikahan yang terjadi antara termohon I dan Termohon II tanggal 16 februari 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene telah menyalahi prosedur dan persyaratan nikah karena Termohon I masih berstatus sebagai istri Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 71 huruf (a) kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari pengadilan agama;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta antara Pemohon II dan termohon I masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai maka fakta tersebut telah sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang RI nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan baru, sehingga alasan para pemohon untuk membatalkan perkawinan termohon I dan termohon II telah memenuhi syarat ketentuan hukum yang berlaku, sehingga permohonan pemohon I dan pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan termohon I dan termohon II tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6



Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mana perkawinan termohon I dengan termohon II terdapat halangan perkawinan karena termohon I tidak memperoleh izin dari pengadilan Agama dan masih terikat perkawinan dengan pemohon II, sehingga akte nikah Nomor 72/I/III/2013, tanggal 16 Februari 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx, dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengxxxlkan permohonan Pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa ternyata termohon I dan termohon II tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, serta permohonan para pemohon dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat(1) R.Bg, maka permohonan Pemohon I dan pemohon II tersebut dikxxxlkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama maka biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon I dan termohon II yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan para Pemohon secara verstek;
3. Membatalkan perkawinan antara termohon I (Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx) dengan termohon II (Xxxxxx Binti Xxxxxxxx) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep, yang tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan akta nikah nomor 72/I/III/2013, tanggal 16 Februari 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, yang tidak berkekuatan hukum;



5. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 491.000,-(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1434 H., oleh Dra.Alyah Salam, M.H., Ketua Majelis, Umi Kalsum Abd.Kadir, S.HI, M.H., dan Nikmawati, S.HI., masing-masing hakim anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga yang dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Syamsuddin D, S.Ag, sebagai panitera pengganti, dihadiri pula oleh para Pemohon tanpa hadirnya para Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI.,M.H

Dra.Alyah Salam, M.H.

ttd

Nikmawati, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

Syamsuddin D,

S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | :Rp 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | :Rp400.000,- |
| 4. Materai | : Rp 6.000,- |
| 5. Redaksi | :Rp 5.000,- |
| Jumlah | : Rp 491.000,- |

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sesuai dengan aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Pangkajene,

Drs. M.As'ad F

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)